

Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama di Aplikasi Telegram

Frontieka Ayu Rahmanto¹, Hanifah Fauziyah², Noviana Pramesti³, Syakira Maghfirani⁴, Diana Setiawati⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta dan c100210124@student.ums.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta dan c100210303@student.ums.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta dan c100210092@student.ums.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta dan c100210107@student.ums.ac.id

⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta dan ds170@ums.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jul, 2024

Revised Jul, 2024

Accepted Jul, 2024

Kata Kunci:

Pembajakan, Sinematografi, Hak Cipta, ITE, Telegram

Keywords:

Piracy, Cinematography, Copyright, ITE, Telegram

ABSTRAK

Penggunaan internet sebagai sarana hiburan seperti menonton film dan drama bisa dilakukan dengan mudah seperti mengaksesnya secara daring melalui internet. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai menonton film dan drama secara illegal. Salah satunya melalui Aplikasi Telegram yang di dalamnya terdapat fitur percakapan *public channel* yang dapat digunakan untuk mengakses video dengan jangkauan yang luas tanpa batas ruang dan waktu serta tidak berbayar. Film maupun drama merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan tersebut dapat dilihat bahwasannya kesadaran masyarakat terkait hak kekayaan intelektual masih sangatlah rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum di Indonesia dalam melindungi sebuah karya sinematografi dan juga sikap dari aplikasi Telegram sebagai penyedia platform dalam melakukan perlindungan terkait hak cipta atas pembajakan film dan drama pada aplikasinya. Metode yuridis normatif menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan kajian lebih rinci terkait bagaimana aturan yang berkaitan dalam menyikapi pembajakan film dan drama tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum mengenai pembajakan terhadap film dan drama di Indonesia diatur dalam pasal 25 UU ITE dan UU Hak Cipta dimana pengenaan sanksinya diatur pada pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta. Selain itu UU Hak Cipta menjelaskan upaya pencegahan pembajakan dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang melanggar hak cipta ataupun hak terkait. Telegram sebagai penyedia *platform* juga memberikan pelayanan berupa hak aduan atas pelanggaran hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus akses tersebut dari aplikasi Telegram.

ABSTRACT

Using the internet as a means of entertainment such as watching films and dramas can be done easily by accessing them online via the internet. But in reality, people prefer to watch films and dramas illegally. One of them is through the Telegram application, which has a public channel conversation feature which can be used to access videos with a wide range without space and time limits and is free of charge. Films and dramas are cinematographic works protected by copyright. This piracy can be seen from the fact that public awareness

regarding intellectual property rights is still very low. This research aims to determine the role of law in Indonesia in protecting cinematographic works and also the attitude of the Telegram application as a platform provider in protecting copyright regarding piracy of films and dramas on its application. The normative juridical method is the approach used in this research. A more detailed study was carried out regarding the regulations related to responding to film and drama piracy. The results of this research are that law enforcement regarding piracy of films and dramas in Indonesia is regulated in article 25 of the ITE Law and the Copyright Law where the imposition of sanctions is regulated in article 111 paragraph 4 of the Copyright Law. Apart from that, the Copyright Law explains efforts to prevent piracy by carrying out supervision by the Government regarding matters that violate copyright or related rights. Telegram as a platform provider also provides services in the form of the right to complain about copyright violations which are then followed up by removing access from the Telegram application.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Frontieka Ayu Rahmanto
Institution: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: c100210124@student.ums.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi serta komunikasi seperti tersedianya jaringan internet membuat akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas harian. Selain terpenuhinya kebutuhan primer, dari penggunaan internet ini membuat terpenuhi pula kebutuhan hiburan masyarakat salah satunya menonton film dan drama. Kini, masyarakat dapat menonton film dan drama melalui aplikasi yang mengadakan fasilitas *legal streaming* film dan drama secara daring seperti *Netflix*, *Vidio com*, *Disney+ Hotstar*, *Prime Video* dan lain sebagainya. Penggunaan internet juga dapat memberikan dampak negatif, seperti sering terjadinya pelanggaran hak cipta yang berbentuk pembajakan karya secara digital.¹ Misalnya penyalahgunaan penggunaan media sosial untuk menyebarkan berbagai hal salah satunya film dan drama tanpa izin Pencipta atau pemilik hak cipta.² Media sosial adalah *platform* yang sering digunakan masyarakat yang mana memiliki berbagai fitur yang ditawarkan. Salah satu media sosial yaitu Telegram memiliki fitur yang memadai yang berguna bagi penggunaannya, mulai dari fitur kirim pesan, telepon, telepon dengan video, mengirimkan video tanpa minimal durasi, serta fitur *bot* yang dapat dibentuk serta digunakan

¹ Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1),1-16. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>, Hal. 3.

² Dyah, K. M., Aprilia, T.T., Sahrotul, F., Dewi, A., & Khofifah, H. (2023). Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(10), 844-853. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947>, Hal. 844.

dalam segala aktivitas *online*, seperti mengirimkan link yang diinginkan, membalas atau mengirimkan pesan otomatis, dan sebagainya.³

Aplikasi Telegram mempunyai karakteristik khusus unik, seperti fitur *global search* guna menemukan *public channel* yang merupakan fitur *chat* berkelompok yang mempunyai sistem *subscribers* (pengikut) untuk menyampaikan pesan secara luas. Para pengguna Telegram sering menggunakan fitur ini dengan tidak semestinya. Salah satu penyalahgunaannya adalah penggunaan *public channel* untuk menyebarkan film atau drama dengan cara yang salah (ilegal). Adanya *public channel* ini memungkinkan orang-orang yang menggunakan aplikasi Telegram dapat mengakses serta menonton dan/atau mengunduh film atau drama tanpa biaya yang besar bahkan gratis. Kemudahan pengaksesan internet, kecanggihan fitur, dan adanya biaya untuk menonton di aplikasi resmi menjadi beberapa alasan seseorang memilih menonton atau mengunduh film atau drama secara ilegal.⁴ Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pembajakan film atau drama di telegram yang dilihat dari undang-undang di Indonesia dan kebijakan telegram, dapat menjadi informasi edukatif untuk pembaca maupun masyarakat yang menggunakan telegram untuk menonton dan/atau mengunduh film atau drama di aplikasi telegram. Selain itu, diketahui pula undang-undang yang mengatur dan kebijakan telegram dalam menangani hal ini.

Pembajakan yang dilakukan secara ilegal pada film atau drama banyak berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pihak tertentu yang dapat mengalami kerugian diantaranya, pertama, Pembuat karya dikarenakan tidak memperoleh keuntungan sesuai dengan keuntungan yang seharusnya. Pembajakan yang dilakukan secara ilegal pada film dan drama banyak berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pihak tertentu yang dapat mengalami kerugian diantaranya, pertama, Pembuat karya dikarenakan tidak memperoleh keuntungan sesuai dengan keuntungan yang seharusnya. Contohnya, seperti yang dialami WeTV. Meskipun WeTV menyediakan layanan gratis, tetapi tetap mengalami kerugian karena beberapa tayangannya bisa dinikmati masyarakat melalui telegram terutama dalam film dan drama yang berbayar.⁵ Hal ini dapat menimbulkan penurunan minat pembuat karya untuk membuat atau memproduksi karya-karya lain. Kedua, masyarakat dan konsumen, sebab masyarakat dan konsumen membeli atau menonton karya dengan kualitas yang lebih rendah. Selain itu sebagai konsumen dari karya bajakan, masyarakat menjadi cenderung tidak peduli dengan keaslian dari karya tersebut karena memang masyarakat sendiri yang menghendaki. Ketiga, negara. Banyaknya tindakan ilegal pada hak cipta berakibat kepada pemasukan keuangan negara yakni pajak dari penghasilan hak cipta. Pembajakan membuat pemerintah berasa di posisi yang tidak diuntungkan karena tidak adanya pendapatan negara yang masuk dari lingkungan usaha yang berpotensi untuk menjadi satu dari banyaknya sumber pemasukan keuangan negara dimana kemudian akan

³ Alifia, B. M., Tioma, R. H., & Muhammad, H. N. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 187–216. DOI: <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1669>, Hal. 187-188.

⁴ Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–16. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>, Hal. 4.

⁵ Telegram, T. *Kebijakan Privasi Telegram*. <https://telegram.org/privacy/id>. Akses pada 11 Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

digunakan untuk melakukan pembangunan serta pengembangan negara. Keempat, hubungan internasional. Hubungan internasional menjadi terganggu karena karya cipta orang asing yang dibajak, disebarluaskan dan ditonton oleh masyarakat Indonesia secara illegal akan menjadikan negara lain kehilangan kepercayaan terhadap adanya perlindungan hukum terkait hak cipta di Indonesia.⁶ Berdasarkan artikel-artikel sebelumnya, penulis akan membahas terkait dengan Penegakan Hukum Mengenai Hak Cipta terhadap pembajakan Film dan Drama yang diunggah ada Aplikasi Telegram menurut UU ITE, UU Hak Cipta, dan kebijakan dari Telegram.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dimana memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian para ahli mengenai pokok permasalahan. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan penerapan metode studi kepustakaan. Penulis menganalisis data menggunakan pendekatan analisis hukum kualitatif, dengan menggabungkan teori-teori yang relevan, hukum positif serta berbagai sumber termasuk buku-buku untuk memeriksa data terkait dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu hak yang mendapatkan perlindungan dari negara. Secara konseptual, pengertian hak kekayaan intelektual bisa dideskripsikan melalui dua perspektif, yaitu dengan perspektif yang umum dan melalui perspektif hukum. Secara umum, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai suatu bentuk hukum yang dikaitkan dengan segala kreativitas, karya dan prakarsa manusia yang berkaitan dengan kapasitas intelektualnya. Sesuatu bisa berbentuk apa saja asal ada dan dapat dibuktikan kepemilikannya. Namun dari segi hukum, hak kekayaan intelektual ialah sebuah alat yang menawarkan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif untuk menggunakan suatu hak kekayaan intelektual pada jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual mengacu pada objek hukum dari sesuatu yang diciptakan dan hak ini dilindungi oleh negara. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menegakkan hak kekayaan intelektual. HKI merupakan konsekuensi dari kegiatan manusia, baik hasil kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ilmu pengetahuan, industri, sastra, atau seni.⁷ HKI merupakan komoditas yang sangat berharga dan mendapat perlindungan tambahan. Hal ini tidak terlepas dari status eksklusif hak kekayaan intelektual, dimana hak tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain selain pemiliknya atau dapat digunakan orang lain hanya dengan izin penciptanya.

⁶ Khelvin, R., & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 429–440. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45325>, Hal. 432-433.

⁷ Sukses, M.P. S., & Muhammad, H. (2022). Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 201–217. DOI: <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1554>, Hal. 202.

Perlindungan kekayaan intelektual pada mulanya merupakan perlindungan yang diberikan negara terhadap gagasan atau karya warga negaranya, sehingga hak kekayaan intelektual pada hakikatnya bersifat teritorial negara. Perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum Indonesia tertuang dalam peraturan hukum yang didasarkan pada pembagian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual tersebut mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, hak pemuliaan tanaman, dan hak tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sarana pembangunan ekonomi. Negara-negara yang memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang berfungsi dengan baik biasanya juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Keadaan tersebut berkaitan dengan salah satu teori utama perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu teori stimulasi pertumbuhan.⁸

Terdapat 4 prinsip dijadikan landasan oleh HKI, yaitu:

1. Asas Keadilan

Merupakan hak dari pemilik hak cipta bahwa ciptaannya berhak mendapat perlindungan.

2. Prinsip Kebudayaan

Hal ini menunjukkan apakah sains berevolusi pada sastra ataupun seni dalam memajukan kehidupan serta memberi manfaat bagi orang banyak.

3. Prinsip sosial

Hal tersebut menjadi dasar untuk mendefinisikan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atas karya cipta yang dilindungi secara seimbang diantara perseorangan dan orang banyak.

4. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan “imbalan” atas hasil orang dengan mempergunakan kekayaan intelektualnya, yang berarti pencipta memiliki haknya dalam menerima keuntungan ekonomi atas sesuatu yang ia ciptakan.⁹

Merujuk pada asas kekayaan intelektual, maka tidak ada pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan jelas mendefinisikan persoalan hak cipta. Undang-undang menerangkan bahwasanya hak cipta ialah hak milik yang tidak memiliki wujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui dengan baik dalam hukum Indonesia dan segala pelanggaran yang mengakibatkan kerugian harus tunduk pada kewajiban hukum dengan maksud memberikan perlindungan yang jelas. Pembajakan film ini tidak hanya terjadi di beberapa tempat saja namun terjadi pula pada banyak *platform* lainnya yang ada pada media sosial, satu diantaranya ialah aplikasi Telegram. Kejahatan terhadap hak cipta dibagi menjadi dua macam: 1) Penyalinan,

⁸ Lovelly, D. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *EKSEKUSI*, 3(2), 102. DOI: <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>, Hal. 103-105.

⁹ Rizki, W. L., & Rizal, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 958-971. DOI: <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5897>, Hal. 961-962.

penduplikasian tanpa izin dan tanpa persetujuan; 2) Terdapat maksud untuk mendistribusikan, menampilkan, mengirimkan, atau menjual suatu karya yang tetap menjadi hak cipta pemiliknya.¹⁰

Adanya aturan ini dapat memfasilitasi semua orang agar dapat berlomba-lomba membuat suatu karya dan mendapatkan imbalan atas sesuatu yang dibuatnya. Aturan ini mengatur banyak hal terkait hak cipta dan hak yang berhubungan dengan hak tersebut, diantaranya mengatur mengenai hak yang diperoleh pencipta, pengalihan hak, pembatasan perlindungan, hal apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi, hal yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan, tenggang waktu berlakunya hak-hak tersebut, tata cara melakukan pencatatan karya, lisensi dan penyelesaian permasalahan mengenai hak cipta, gugatan dan juga hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta. Hal sedemikian rupa telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi pencipta karena sekarang ini makin marak terjadi pelanggaran hak cipta dibarengi dengan kecerdasan seseorang dalam melakukan kejahatan pada dunia maya menjadikan persoalan ini mendesak untuk diberikan perlindungan. Karena hal tersebut tidak hanya membahayakan bagi pencipta dan kehidupan bermasyarakat, tentunya juga akan menumbangkan ide atau kreativitas masyarakat. Film dan drama yang dibajak dan disebar di telegram melanggar pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Hak Cipta dan pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.2 Penegakan Hukum Terkait Pembajakan Film dan Drama Menurut UU Hak Cipta

Kemajuan teknologi telah menawarkan keleluasaan kepada siapapun dalam mengakses atau melakukan sesuatu dimanapun dan kapanpun. Salah satunya kemudahan untuk menonton film ataupun drama yang sekarang tidak hanya ditampilkan melalui bioskop namun juga berbagai macam aplikasi atau *website* yang memberikan layanan berupa film atau drama yang diakses dengan sistem *online streaming*. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak penyimpangan yang terjadi dan salah satunya adalah pembajakan film atau drama pada *platform* Telegram. Telegram pada dasarnya adalah aplikasi layanan pesan singkat yang memiliki jangkauan yang sangat besar karena menggunakan fitur *channel public* yang dapat diakses, diunduh dan dilihat oleh ribuan orang secara bersamaan dan gratis.¹¹ Oleh karena itu, Telegram seringkali digunakan untuk mengunggah film atau drama yang seharusnya diunggah pada aplikasi resmi yang telah bermitra bersama pemilik hak cipta film atau drama namun justru dilakukan pembajakan oleh sekelompok orang dan pengguna yang secara sengaja dan sadar melakukannya.

Aturan terkait hak cipta ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UUHC). Penjelasan pasal 4 UUHC memberikan pemahaman bahwasanya hak cipta ialah hak eksklusif pencipta akibat lahirnya karya yang ia buat. Hak eksklusif memiliki arti dimana tiada seorangpun selain pencipta yang dapat menggunakan hak karya tanpa izin darinya. Film serta drama adalah contoh beberapa karya yang diberikan perlindungan atau dipayungi undang-undang hak cipta karena tergolong dalam karya sinematografi seperti yang telah tertera pada Pasal 40 ayat

¹⁰ Ranissa, S. E. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(5), 367-377. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>, Hal. 371.

¹¹ Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>, Hal. 6.

1 huruf m UUHC. Karya sinematografi yakni gambar bergerak yang mana biasanya ditampilkan pada teater, bioskop, televisi maupun media lain seperti aplikasi *online*.¹²

Penyiaran film ataupun drama selain pada *platform* resmi yang dikehendaki pemilik hak cipta memang haruslah membutuhkan izin dari pemilik atas hak cipta. Berlandaskan pada undang-undang hak cipta, diberikannya izin penyiaran film atau drama dari pemilik hak cipta secara resmi dinamakan sebagai lisensi.¹³ Pasal 49 ayat 1 huruf b UUHC menerangkan bahwasanya penduplikatan atau penyalinan atas karya bukanlah pelanggaran hak cipta jika mendapatkan izin dari pencipta untuk mentransmisi ciptaan. Sehingga persetujuan daripada pemegang hak cipta merupakan hal yang penting dan perlu digaris bawahi jika kita ingin melakukan segala bentuk penggandaan, penyebaran sebuah ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Pada praktiknya seringkali pendistribusian ulang film atau drama pada aplikasi Telegram ini tidaklah mendapatkan izin dari pemegang dari hak cipta tersebut. Pelaku biasa melakukan perekaman ulang pada aplikasi resmi, kemudian menduplikasinya tanpa ada persetujuan pemiliknya. UUHC Pasal 1 angka 23 menyebut perihal penggandaan ciptaan secara tidak sah tersebut dinamakan sebagai pembajakan. Pelanggaran atas hak cipta berbasis teknologi informasi itu sebenarnya bisa dicegah, menurut Pasal 54 UUHC menyebutkan bahwasanya Pemerintah memiliki kewenangan guna mengadakan kontrol dan pengawasan mengenai pemroduksian dan aksi menyebarluaskan konten mengenai penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta. Namun adanya perkembangan teknologi dan kecenderungan masyarakat enggan menonton film atau drama secara berbayar membuat masyarakat memilih menikmati film atau drama secara gratis meskipun dengan cara ilegal tersebut membuat kegiatan pengawasan oleh pemerintah semakin sulit dilakukan karena jangkauan untuk melakukan pengawasanpun semakin luas meskipun telah diatur sedemikian rupa pada undang-undang.¹⁴

Mengunduh film dan drama serta menyebarluaskannya tanpa mencantumkan nama pencipta dan tanpa ada izin dari pencipta akan menimbulkan efek negatif dan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh pemegang hak cipta saja namun juga setiap orang yang berpartisipasi pada saat film atau drama tersebut dibuat. Efek negatif dari pembajakan ilegal tersebut berkaitan dengan royalti yang didapatkan oleh pemegang hak cipta karena pembajakan secara inheren menghalangi pemegang hak cipta dalam menerima royalti atas karya yang ia ciptakan. Royalti merupakan suatu bentuk imbalan yang dibayarkan kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta sebagai imbalan dari keuntungan finansial dari suatu ciptaan atau hak atas produksinya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21. Dapat digambarkan contohnya pencipta mendapatkan royalti pada saat karya itu dibuat dan kemudian dilakukan penjualan karya, setelah itu pencipta memungkinkan menerima royalti tambahan jika film dan drama itu ditayangkan dan ciptaannya laku di pasaran. Sedangkan jika pembajakan film dan drama dilakukan oleh satu orang saja yang tidak bertanggungjawab sehingga karya yang seharusnya dapat dintonton ketika pelanggan sudah

¹² Khelvin, R & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 429-440. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.4532>, Hal. 434.

¹³ Lovelly, D. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *EKSEKUSI*, 3(2), 102. DOI: <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>, Hal. 116.

¹⁴ Rida, I. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-35. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>, Hal. 31.

membayar menjadi dapat diakses secara mudah dan gratis maka royalti yang semestinya didapatkan pencipta maupun pemegang hak cipta atas film dan drama itu pasti akan menurun, hal tersebut tentunya sangat merugikan.¹⁵

Pelanggaran mengenai hak cipta tersebut merupakan sengketa yang sangat merugikan pemegang hak cipta maka dari itu perlu untuk segera diselesaikan. Pasal 95 UUHC membahas jalan keluarnya permasalahan dimana bahwasanya permasalahan terkait bisa ditanggulangi dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi terlebih dahulu, arbitrase ataupun pengadilan dan pengadilan yang berhak menangani yakni Pengadilan Niaga. Selanjutnya menurut Pasal 96 undang-undang hak cipta, selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, jika pelanggaran itu menimbulkan kerugian maka pemegang hak cipta tersebut memiliki hak mendapatkan Ganti Rugi. Mengenai pembajakan, Pasal 113 ayat 4 UUHC menyebutkan jika masing-masing individu dan siapapun itu yang melakukan pembajakan dan memenuhi unsur-unsurnya maka mereka dapat dilakukan pidana melalui pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan pidana pembayaran kompensasi hingga mencapai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

3.3 Penegakan Hukum Terkait Pembajakan Film dan atau Drama Menurut UU ITE

Sebuah karya audio visual berupa film dan/atau drama serial termasuk dari berbagai jenis kekayaan intelektual yang dilindungi hak cipta. Karya sinematografi dapat dijumpai di berbagai media audio visual seperti media penyiaran massa atau media penyiaran berbayar, diantaranya *Netflix, Prime Video*, dan lainnya. Film dan atau drama yang ditayangkan melalui media berbayar tersebut tidak saja dapat ditonton dengan menggunakan media tersebut, namun dapat ditonton melalui platform pada dunia maya antara lain *Telegram, Facebook, TikTok, Twitter*, ataupun *Instagram*. Film dan atau drama yang disiarkan dalam platform tersebut umumnya merupakan potongan-potongan atau bahkan keseluruhan dari film dan atau drama tersebut.¹⁶ Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengunggah potongan-potongan atau bahkan keseluruhan film dan atau drama tersebut bisa dikatakan sebagai pembajakan. Pembajakan atau *Piracy* merupakan suatu gambaran pada sejumlah aktivitas pengunduhan atau pemalsuan ilegal yang melibatkan akses internet, *internet piracy* merupakan tindakan ilegal bahkan dapat digolongkan sebagai tindak kriminal.¹⁷ Pembajakan atau *Piracy* dapat dijadikan contoh dari buruknya kemajuan teknologi pada aspek informatika serta elektronika yang digunakan dengan melanggar aturan (illegal) yang sama sekali tidak menghiraukan hak yang dimiliki orang lain dan juga aturan yang sekarang ini berjalan.¹⁸

Pembajakan sendiri terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pembajakan Sederhana yaitu aktivitas seseorang atau sekelompok orang membuat salinan dari materi asli untuk diperdagangkan tanpa persetujuan dari pemilik hak yang sah. Materi atau barang hasil bajakan dirancang dengan cara berbeda, sehingga tidak serupa dengan kemasan materi aslinya.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 32.

¹⁶ Tarisya, R. P. & Neni, S. I. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 186–193. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>, Hal. 187.

¹⁷ Reviansyah, E. & Hana, F. Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211–232. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>, Hal. 214.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 225.

2. Tanpa persetujuan dari pemilik hak yang sah, materi atau barang dikemas semirip mungkin dengan materi atau barang asli sehingga dapat memperdaya publik dan publik menyimpulkan bahwa materi atau barang yang mereka beli adalah materi atau barang asli.
3. Penyalinan tanpa persetujuan pemilik hak yang sah atau biasa disebut dengan pembajakan adalah salah satu perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian dimana seseorang menggunakan produk digital yang memerlukan lisensi. Banyak orang menggunakan produk digital secara ilegal atau hasil bajakan. Contohnya adalah film, drama series, musik, dan perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis melalui internet.¹⁹

Aksi pembajakan film dan/atau drama merupakan suatu pelanggaran hukum yang ada pada media elektronik dan berkaitan erat dengan regulasi yang mengikat pada media tersebut yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut sebagai UUIITE). UUIITE berperan untuk menghadirkan rujukan hukum karena *illegal streaming* jelas berkaitan erat dengan pembajakan media elektronik.²⁰ Walaupun UUIITE tidak secara langsung menjelaskan terkait apa itu definisi pembajakan, namun ada sejumlah pasal yang mampu menjelaskan tentang perbuatan pembajakan seperti yang dijelaskan pada pasal 25 UUIITE dikatakan bahwasanya Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang ditata membentuk suatu karya intelektual dan segala yang termuat di dalamnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan pada undang-undang yang ada. Kemudian pada pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwasanya terdapat perbuatan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, diartikan bahwa siapapun itu yang memiliki niat atau memiliki maksud serta tanpa izin telah melakukan pendistribusian, penyebarluasan atau memberikan serta mempermudah dibukanya saluran Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik yang didalamnya berisikan hal-hal yang melampaui kepatutan. Menyusul kedua pasal tersebut pasal 26 menyatakan bahwa:

1. Terdapat pengecualian jika oleh aturan dalam undang-undang menyatakan lain, semua pemakaian informasi yang ada pada media elektronik dimana hal tersebut berkaitan dengan privasi seseorang seperti biodata dan lain sebagainya, maka dalam pelaksanaannya wajib dilakukan berdasarkan atas izin orang yang bersangkutan.
2. Siapapun itu yang merasa haknya tidak diakui atau dilanggar seperti yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya maka orang tersebut bisa mengajukan gugatan karena pelanggaran tersebut memunculkan kerugian seperti yang diatur dalam regulasi ini.

Tugas pemerintah adalah menegakan hukum terhadap produk digital yang tersedia untuk ditonton atau diunduh secara gratis pada situs web dan/atau platform ilegal. Terdapat dua kategori perlindungan hukum, diantaranya: (1) Perlindungan hukum preventif, yang berupaya meminimalkan atau menghindari pelanggaran sebelum terjadi dengan memberlakukan hukum

¹⁹ Gan, G. G. R. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 91-112. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>, Hal. 97.

²⁰ Dyah, K.M., Aprilia, T. T., Sahrotul, F., Dewi, A.A., & Khofifah, H. (2023). Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 3(10), 844-853. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947>, Hal. 851.

yaitu melaksanakan kewajiban dan pembatasan pada semua perbuatan. Dalam hal ini di sahkannya undang-undang hak cipta. (2) Perlindungan represif, juga dikenal sebagai perlindungan akhir, diterapkan ketika tindak pidana atau pelanggaran terjadi. Penggunaan hukuman, semacam denda, penjara, dan hukuman lainnya, dapat dijadikan alat untuk melakukan perlindungan terhadap pelanggaran ini. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan situs-situs terlarang ini adalah dengan mencoba membatasi sejumlah situs yang mendistribusikan film bajakan.²¹ Melakukan pengawasan terhadap situs web dan/atau platform yang dianggap membuat, mendistribusikan, atau menayangkan film secara gratis merupakan tindakan preventif. Kemudian tindakan represif dilakukan secara bersamaan terhadap mereka yang melanggar hak kekayaan intelektual. Memblokir situs web dan/atau platform ilegal adalah taktik represif lainnya.²²

3.4 Kebijakan Aplikasi Telegram mengenai Pembajakan Film dan Drama

Film dan drama adalah hiburan favorit untuk ditonton bagi masyarakat. Dengan perkembangan yang pesat ini tentu terdapat risiko-risiko yang menyertai seperti pembajakan film dan drama yang dilakukan dengan berbagai macam cara pembajakan. Pembajakan melalui aplikasi Telegram lebih sulit diatasi dibandingkan pembajakan-pembajakan film dan drama pada umumnya. Pembajakan dalam aplikasi Telegram dilakukan lebih privat dan informasi dari orang yang menyebarkan juga sulit untuk dideteksi karena Telegram sangat menjaga privasi penggunaannya.²³ Telegram dalam menjalankan aplikasinya memiliki seperangkat aturan yang dicantumkan *Telegram Policy* pada bagian FAQ.

Pembajakan dan penyebaran film atau drama yang dalam aplikasi Telegram dilakukan dengan membuat grup melalui fitur *public channel*. *Public channel* adalah fitur dalam aplikasi Telegram yang memungkinkan pembuat *channel* dalam menyampaikan pesan secara menyeluruh yang ditujukan untuk pengikut *channel* yang masuk dalam *public channel*. Fitur ini dapat digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi Telegram. Selain itu, mencari *public channel* juga cukup mudah untuk dilakukan, cukup dengan mencari *username public channel* menggunakan fitur *global search*. Namun, pengguna aplikasi Telegram sering menggunakan *public channel* untuk perbuatan yang ada pelarangan oleh undang-undang seperti digunakan untuk sarana penyebaran film atau drama hasil pembajakan ilegal. Dengan mudahnya akses dalam menggunakan *public channel* maka penyebaran film atau drama hasil pembajakan ilegal meningkat pesat yang mana sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Dalam laman Telegram FAQ, dikatakan bahwa pada saat pengguna aplikasi Telegram melakukan *upload file* di *public channel* bukanlah alasan utama dari diselenggarakannya aplikasi Telegram. Sehingga penyebaran film atau drama hasil pembajakan ilegal di *public channel* bukan tindakan yang dikelola pihak *Telegram Messenger Inc.* tetapi dikelola langsung oleh pembuat *Public Channel*. Pihak *Telegram Messenger Inc.* memberi pelayanan secara preventif (pencegahan) dimana bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang dilanggar haknya bisa melakukan pelaporan yang

²¹ Reviansyah, E., & Hana, F. (2022). Perlindungan Hukum Pembajakan Film Dgital (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan). *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211-232. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>, Hal. 223.

²² Syafa, P. A., & Neni, S. I. N. (2023). Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 702-707. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5092>, Hal. 705.

²³ Ardhan, B. Y.,(2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Filmatas Penanyangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 114-122. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148812>, Hal. 118.

ditujukan untuk pihak *Telegram Messenger Inc.* sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan dihilangkan dari aplikasi Telegram. Dapat dikatakan bahwa pihak *Telegram Messenger Inc.* akan menindaklanjuti permasalahan hak cipta jika yang melakukan pelaporan adalah pihak yang hak ciptanya dilanggar.²⁴

Dalam permasalahan pembajakan dan penyebaran film atau drama, pihak Telegram lengah dalam melakukan pemantauan terhadap pengguna sebab hingga kini sering ditemukan *public channel* yang memang dibentuk untuk menyiarkan film atau drama hasil pembajakan ilegal. Pihak Telegram seharusnya semakin mengawasi dan tegas supaya penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menyebabkan kerugian karena perbuatan pembajakan dan penyebaran secara ilegal melalui fitur yang disediakan oleh Telegram telah menyebabkan kerugian material untuk pencipta maupun pemegang hak cipta.²⁵

Indikasi yang jelas tentang betapa buruknya pengetahuan hukum akan menghargai karya intelektual orang lain dalam hal ini adalah hak cipta yang ada di Indonesia adalah maraknya pengunduh film ilegal yang melanggar hak-hak moral serta ekonomi para pencipta dengan mendapatkan film melalui situs web tanpa membayar.²⁶ Maraknya pembajakan film dan drama di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Alasan seseorang melakukan pembajakan dan menikmati hasil bajakan film dan drama adalah:

1. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan aksi yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Mereka cenderung memiliki sifat menargetkan dirinya atas keberhasilan orang lain. Seperti melakukan pembajakan film dan drama. Biasanya para pelaku mengincar film atau drama yang laris di pasaran dan kemudian menyebarluaskannya pada aplikasi yang tidak dipungut biaya seperti aplikasi Telegram. Walaupun sebenarnya pelaku pembajakan tersebut mengerti konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan pelanggaran hukum.

2. Faktor Kebiasaan

Keinginan terhadap sesuatu yang sebenarnya mereka belum mampu untuk membeli tetapi terdapat hasrat untuk memiliki inilah yang mendorong orang Indonesia terbiasa membeli dan menikmati barang tiruan tanpa memperhatikan kualitas dan keaslian dari sesuatu yang mereka beli. Mereka cenderung mementingkan harga yang murah dan mendapatkan apa yang ia bayangkan. Seperti pada kasus pembajakan film dan drama ini, jika suatu film atau drama tersebut sangat laris dan menjadi perbincangan maka rasa ingin tahu seseorang menjadi tinggi. Untuk dapat menonton film atau drama tersebut pada aplikasi yang legal mereka tidak mampu sehingga menonton secara ilegal menjadi satu-satunya jalan pintas.

²⁴ Kemala, M., Muhamad, A., & Helitha, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>, Hal. 6-7.

²⁵ Rizki, W. L., & Rizal, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 958-971. DOI: <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5897>, Hal. 964-965.

²⁶ Gan, G. G. R. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 91-112. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>, Hal. 100.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan seseorang bisa secara gampang melakukan pembajakan dan mengaksesnya dengan memanfaatkan teknologi itu. Hal inilah yang sangat sulit dijangkau penegakannya karena mereka cenderung terdapat dibelakang layar.

4. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum kurang memperhatikan masalah ini, selain karena adanya perkembangan teknologi yang pesat sehingga dalam menjangkau penegakan hukum terkait pembajakan ini menjadi sulit, juga karena tidak adanya sanksi yang tegas terkait pelaku pembajakan. Telah terdapat regulasi yang memberikan pengaturan dengan detail namun dalam pelaksanaannya hingga kini tetap kurang tegas sehingga hal ini masih sering merugikan para pemegang hak cipta.²⁷

Telegram Policy yang dapat diakses melalui telegram.org pada bagian FAQ menyebutkan bahwa terhadap channel atau bot dalam Telegram yang melanggar hak cipta, sikap yang dilakukan Telegram adalah sebagai berikut :

1. Secara umum Telegram tidak dapat memproses permintaan apapun terkait hal tersebut, karena semua obrolan dan obrolan grup bersifat privat antar penggunanya yang membuat Telegram tidak bisa mengakses dengan mudah.
2. Jika terdapat pelanggaran hak cipta pada suatu channel, grub atau set sticker, diharapkan untuk mengajukan aduan ke dmca@telegram.org. namun, aduan itu haruslah dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pihak yang berkuasa untuk melakukan tindakan dengan atas nama pemilik.

Selain itu Telegram juga menyediakan solusi jika terdapat konten ilegal di Telegram, antara lain:

1. Secara umum Telegram tidak dapat memproses permintaan apapun terkait hal tersebut, karena semua obrolan dan obrolan grup bersifat privat antar penggunanya yang membuat telegram tidak bisa mengakses dengan mudah.
2. Namun jika channel, bot dan juga set sticker yang terbuka untuk umum jika di dalamnya mengandung konbten ilegal maka dapat melaporkannya melalui abuse@telegram.org.
3. Telegram juga menyediakan fitur berupa "laporkan" di dalam channel.

Sehingga pada dasarnya Telegram sudah mengatur sedemikian cara untuk melakukan penghapusan terkait konten yang melanggar hak cipta dan konten ilegal dengan menyerahkannya kepada pemilik hak cipta atau hak terkait.²⁸

4. KESIMPULAN

²⁷ Naufal, N, R., & Handar, S, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(1), 22-32. DOI: <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.8979>, Hal 28-29.

²⁸ Telegram, T. *Kebijakan Privasi Telegram*. <https://telegram.org/privacy/id>. Akses pada 11 Juni 2024 pukul 16.29 WIB.

Berdasarkan kebijakan hukum di Indonesia mengenai pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan film dan drama melalui aplikasi Telegram baik itu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan pada laman FAQ Telegram menyatakan bahwa penegakan dan kebijakan hukum terkait pelanggaran hak cipta tersebut bisa dijalankan melalui 2 (dua) mekanisme, antara lain inisiatif pencegahan (preventif) dan penegakan hukum yang terakhir (represif). Preventif dengan cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bisa memutus akses film atau drama ilegal pada aplikasi telegram jika terdapat aduan dari pihak yang dirugikan seperti pemegang hak cipta. Secara represif yaitu permasalahan ini dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Namun jika masih tidak ditemukan jalan untuk permasalahan itu selesai maka jalan terakhir adalah berupa ganti rugi dan pidana penjara serta pidana lainnya yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Bissil Mikafa, A., R. Hariandja, T. & Hoiru Nail, M. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta terkait Pembajakan Karya Sinematografi pada Platform Telegram. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 187–216. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1669>
- Dahen, L. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *EKSEKUSI*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>
- Elaies, R. S. (2023). tanggung Jawab Perdata terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(5), 367–377. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>
- Erlianto, R. & Faridah, H. (2022). Perlindungan Hukum Pembajakan Film Dgital (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>
- Kumalarani Mahakerty, D., Tri Tanti, A., Fitriyah, S., Angeline Achmad, D. & Handariyanti, K. (2023). Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU ITE. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(10), 844–853. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i10.947>
- Lubis, R. W. & Rizal, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) yang Ditayangkan Secara Ilegal pada Aplikasi Telegram. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 958–971. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5897>
- Megahayati, K., Muhamad Amirulloh & Helitha Novianty Muchtar. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>
- Puteri Ananda, S. & N, N. S. I. (2023). Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 702–707. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5092>
- Raharja, G. gan G. (2020). Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>
- Ridwansyah, N. N. & Bakhtiar, H. S. (2023). Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pembajakan Film Berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.8979>
- Risandi, K. & Tantimin, T. (2022). Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 429–440. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45325>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Rohaini, R., Ramadhan, H. W., Ariani, N. D., Dwiatin, L., Nurhasanah, S., Trijaya, Y. A. W., Oktaviana, S., & Nurlaili, E. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. 21 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta.
- Siburian, S. M. . & Hendra, M. (2022). Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) dalam Kerangka Lisensi sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 201–217. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1554>
- Sitepu, R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92>
- Tarisya Ramadhania Putri & Neni Sri Imaniyati. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 186–193. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4937>
- Telegram. (n.d.). *Kebijakan Privasi Telegram*. Retrieved June 11, 2024, from <https://telegram.org/privacy/id>
- Yudanta, A. B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Filmatas Penayangan Tanpa Izin di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 114–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148812>